



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 034/IV/KI BANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 034/IV/KI BANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Jaringan Peduli Kesehatan Indonesia
Alamat : Jl. Djayadiningrat No. 38 RT 001/007 Kaloran Pena Kelurahan Lontar
Baru Kecamatan Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : PT. SGG Prima Beton
Alamat : Jl. Tebet Timur Dalam 8X No. 15 Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 04 April 2016, dan selanjutnya diregister pada tanggal 07 April 2016 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 034/TV/KI BANTEN-PS/2016.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 18 Januari 2016, Pemohon mengajukan Surat Permohonan informasi kepada Pimpinan PT. SGG Prima Beton melalui surat Nomor: 01B/JPKI/BANTEN/I/2016. Adapun data yang diminta adalah tentang dokumen perizinan, dokumen yang dibutuhkan sebagai berikut:

1. Salinan Dokumen Izin Lokasi
2. Salinan dokumen Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT).
3. Salinan dokumen Izin Lingkungan.

Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan meliputi:

- a. Salinan dokumen penyusunan AMDAL dan UKL/UPL
- b. Salinan dokumen Penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL/UPL
- c. Salinan dokumen Permohonan dan penertiban Izin Lingkungan

AMDAL terdiri dari

- a. Salinan dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL)
 - b. Salinan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
 - c. Salinan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
 - d. Salinan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
 - e. Salinan dokumen Ringkasan Eksekutif
4. Salinan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 5. Salinan dokumen Izin HO.
 6. Salinan dokumen Izin Pengusahaan Air Tanah.

7. Salinan dokumen Izin Pemakaian Air Tanah.

[2.3] Karena Pemohon tidak mendapatkan tanggapan maka pada tanggal 09 Februari 2016, Pemohon mengajukan Keberatan kepada Pimpinan PT. SGG Prima Beton melalui surat nomor: 01B1/JPKI/BANTEN/II/2016 Yang yang dikirim melalui jasa pengiriman pada tanggal 09 Februari 2016

[2.4] Pada tanggal 04 April 2016 Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten dengan datang langsung.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Permintaan informasi tidak ditanggapi

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa pihak Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 256/VII/KIPBANTEN-RLS/2016 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 257/VII/KIPBANTEN-RLS/2016 kepada Pihak Termohon tertanggal 11 Juli 2016 untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016 pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang Pemohon secara patut namun Pemohon tidak hadir dipersidangan.

[3.4] Menimbang bahwa pada persidangan tersebut hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Teguh Handayanto dan Deden Pratomo berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Wedo Wiroaji tertanggal 18 Juli 2016.

[3.5] Menimbang bahwa pihak Pemohon kembali dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 267/VII/KIPBANTEN-RLS/2016 tertanggal 20 Juli 2016 untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016 pukul 13.30 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang Pemohon secara patut namun Pemohon tidak hadir dipersidangan.

[3.7] Menimbang bahwa pada persidangan tersebut hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Teguh Handayanto dan Deden Pratomo berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Wedo Wiroaji tertanggal 18 Juli 2016.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 034/IV/KI BANTEN-PS/2016 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Rohimah selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis

(Rohimah)

Anggota Majelis



(Ade Jahran)

Anggota Majelis



(Nurkhayat Santosa)

Panitera Pengganti

(Hujaji)